

# **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI**

Oleh  
Putu Silkyamara Nandha Rossana  
I Putu Sudarma Sumadi

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The title of this article accountability Notary to privately made deed legalization. The problem is about the authority of the Notary to privately made deed in Law Notary Public and accountability to privately made deed legalization. Writing method used is the method of empirical research. The privately made deed has been regulated in Article 1874 Book of the Law of Civil Law, hereinafter called the Civil Code. The authority of the Notary has been regulated in Article 1 clause 1 as referred to Article 15 of Act Number 2 of 2014 on the amendment of Act Number 30 of 2004 concerning Notary Law. In regard to privately made deed that was authorized by the Notary, the Notary responsible for identity, the content of the deed, the signature and date of signing. The conclusion Notary has authority to legalized the privately made deed and in terms of legalized privately made deed the Notary responsible for the content and the signature of the parties to the deed.*

**Keywords: Privately Made Deed, Legalization, Notary.**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul pertanggungjawaban Notaris terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi. Permasalahannya yaitu kewenangan Notaris terhadap surat di bawah tangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban Notaris terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode penelitian empiris. Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Kewenangan Notaris terdapat pada Pasal 1 angka 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggungjawab atas identitas, isi akta, tanda tangan serta tanggal penandatanganan. Kesimpulannya Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan dan dalam hal melegalisasi akta di bawah tangan Notaris bertanggungjawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut.

**Kata Kunci: Surat Di BawahTangan, Legalisasi, Notaris.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta dan legalisasi akta.<sup>1</sup> Akta dalam perspektif hukum merupakan suatu tulisan yang menjelaskan suatu perbuatan hukum yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian perbuatan hukum tersebut. Salah satu tujuan dibuatnya akta adalah guna memenuhi ketentuan perundang-undangan serta mendapatkan atau menjamin kepastian dari terjadinya suatu peristiwa hukum. Akta menurut Subekti diartikan sebagai suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>2</sup> Akta dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang disebut akta otentik. Contohnya, Akta Nikah, yaitu suatu akta yang menjadi alat bukti bahwa terdapat adanya hubungan perkawinan diantara pria dan wanita. Selain itu, Akta Nikah harus dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang yakni Pejabat Kantor Urusan Agama. Mengenai akta di bawah tangan, yaitu surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dan peraturan perundang-undangan. Contohnya, surat pernyataan dari seorang karyawan yang menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan pelanggaran di perusahaan tempatnya bekerja. Meskipun akta di bawah tangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, tetapi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik. Oleh karena itu, dilakukan pengkajian mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi.

### **1.2 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris terhadap surat di bawah tangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta pertanggungjawaban Notaris terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi.

---

<sup>1</sup> M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 35.

<sup>2</sup> Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramitha, Jakarta, h. 25.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Kewenangan Notaris Terhadap Surat Di Bawah Tangan Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**

Akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang serta dalam prakteknya akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyatakan bahwa yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yakni Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Selain itu, Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat salinan surat-surat di bawah tangan yakni berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan salinan dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, h. 93.

### **2.2.2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Surat Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi**

Tugas dan pekerjaan dari seorang Notaris tidak hanya membuat akta otentik, tetapi juga melakukan pengesahan akta-akta yang dibuat di bawah tangan atau yang disebut legalisasi. Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan serta menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani pada waktu itu juga yang bertujuan untuk menjamin kepastian tanggal dari surat yang bersangkutan oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris.<sup>4</sup> Dalam UUJN, yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan Notaris memiliki wewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dimana para pihak melakukan penandatanganan perjanjian di bawah tangan dihadapan Notaris selanjutnya didaftarkan pada buku khusus. Terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggungjawab atas empat hal, yaitu:

- 1) Identitas
  - a. Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain.
  - b. Meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
  - c. Meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta.
- 2) Isi Akta yakni Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak.
- 3) Tanda tangan yakni mereka harus menandatangani di hadapan Notaris.
- 4) Tanggal yakni membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Sebelum dikembalikan, setiap halaman diberi cap Notaris dan diparaf oleh Notaris sedangkan halaman terakhir surat di bawah tangan berisikan nomor dan tanggal yang didaftarkan dalam buku khusus serta ditandatangani oleh Notaris. Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasi ialah

---

<sup>4</sup> Ida Rosida Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, h. 19.

kepastian tanda tangan artinya bahwa yang tanda tangan tersebut memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat tersebut diwajibkan harus mengenal orang yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya, seperti Kartu Tanda Penduduk.

### **III. KESIMPULAN**

Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris dalam hal melegalisasi akta di bawah tangan bertanggungjawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan, artinya bahwa yang tanda tangan tersebut memang pihak dalam perjanjian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

Mahmud, Peter Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta.

Nur, M. Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramitha, Jakarta.

Suryana, Ida Rosida, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.

#### **PeraturanPerundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek*, 2001, diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris